



**PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR 30 TAHUN 2011**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU NOMOR 19 TAHUN 2006
PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PIMPINAN DAERAH
KOTA BANJARBARU**

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang** : a. bahwa dengan adanya penyesuaian Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 19 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Musyawarah Pimpinan Daerah Kota Banjarbaru ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembar Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2 Ser D Nomor Seri 1); Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2008 tentang
5. Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor 4);

6. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2010 Nomor 1);
7. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 01 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU NOMOR 19 TAHUN 2006 TENTANG PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PIMPINAN DAERAH KOTA BANJARBARU**

Pasal I

beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 19 Tahun 2006 tentang penyelenggaraan Musyawarah Pimpinan Daerah Kota Banjarbaru diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 11 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Untuk membantu kelancaran tugas Sekretariat Musyawarah Pimpinan Daerah, dibentuk Sekretariat Musyawarah Pimpinan Daerah dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

- (1) Koordinator, Asisten Tata Praja dan Kesejahteraan Rakyat.
- (2) Wakil Koordinator, Kepala Badan Kesbanglinmas Kota Banjarbaru.
- (3) Anggota :
 - a. Kepala DPPKAD Kota Banjarbaru.
 - b. Kepala Bagian Pemerintahan Setdako Banjarbaru.
 - c. Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setdako Banjarbaru.
 - d. Kepala Bidang di Bakesbanglinmas Kota Banjarbaru .

Pasal II

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 9 September 2011


WALIKOTA, BANJARBARU
A. M. RUZAIDIN NOOR

diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 12 September 2011
SEKRETARIS DAERAH KOTA,


H. SYAHRIANI, M.Si
WALIKOTA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2011 NOMOR 30